

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima tau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Oktober 2021

Materai 10000

ALFIAN
NIM: 171110112

ABSTRAK

Nama: Alfian Nim: 171110112, Judul Skripsi: *Syiqaq dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)*

Syiqaq merupakan tahap perselisihan suami-istri setelah *nusyuz* yang mengarah kepada terjadinya perpisahan dan hancurnya rumah tangga. Dalam kasus ini sebelum terjadinya perpisahan atau perceraian maka harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara perdamaian. Untuk itu penelitian ini akan menganalisis komparasi menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan tentang *Syiqaq* dalam Keluarga.

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya yaitu: 1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya *Syiqaq* dalam Keluarga? 2. Bagaimana Persamaan *Syiqaq* dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan? 3. Bagaimana Perbedaan *Syiqaq* dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui model Penyelesaian Konflik dalam Keluarga Terhadap Perbedaan Tradisi Budaya di Kalangan Masyarakat 2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian konflik menurut Hukum Islam

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perdamaian *Syiqaq* menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan Sumber data.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini:

Konsep *syiqaq* dalam keluarga menurut hukum islam yaitu dengan mengangkat hakam dari pihak keluarga. Yaitu dari pihak istri maupun dari pihak suami. Konsep perdamaian *syiqaq* dalam keluarga menurut hukum perundang-undangan yaitu menggunakan Mediator atau hakam terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri dan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Komparasi antara hukum islam dan hukum Perundang-undangan tentang perdamaian *syiqaq* dalam keluarga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan hukum islam dan Perundang-undangan tentang *syiqaq* dalam keluarga yaitu dengan mengangkat hakam atau pihak ketiga dan perbedaannya dalam hukum islam hakam berasal dari keluarga para pihak, sedangkan hakam dalam hukum Perundang-undangan diperbolehkan dari pihak lain.

Kata kunci: *Syiqaq*, Undang-Undang, Hakam



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42114 Telp. 02542500523, 200649 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : Ujian Munaqasyah
a.n. Alfian
NIM : 171110112

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Alfian, NIM. 171110112, berjudul *Sylqaq dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunqasyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 27 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

H. Ade Mulyana, S.Ag. M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSETUJUAN

Syiqaq dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)

Oleh :

Alfian
NIM: 171110113

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002


Pembimbing II



H. Ade Mulvana, S.Ag. M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi an Alfan, NIM: 171110112, Judul Skripsi: "*Syiqaq dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)*", telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal 27 Oktober 2021 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200342 1 001

Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota-Anggota

Penguji I,

Dra. Hj. Ru'iah Abdullah, MM
NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Penguji II,

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 2006077401

Pembimbing II

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Pertama-tama sujud dan rasa syukur ku kepadaMu ya Allah yang maha segala-galanya dalam dunia ini diantaranya Engkaulah Allah yang maha penolong untuk hambanya dari kesulitan, yang maha adil dan maha bijaksana. Karena atas rahmatMu, penulis menjadi insan yang senantiasa berfikir, berilmu dan beriman. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT.

Sebagai pencapaian ini merupakan langkah awal dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih juga untuk diriku sendiri yang telah kuat dan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hasil karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta bapak Soleh dan ibu Yoyoh yang selalu memberikan do'a untku, yang selalu memotivasi dalam bentuk cinta dan kasih sayang yang mereka berikan. Do'aku, semoga bapak dan mamah diberikan umur yang panjang agar bisa melihat anaknya berjuang dalam menjalani kehidupan aamiin ya Allah.

Tidak lupa juga terimakasih untuk Kakaku Abdul Aziz Mubarok yang mensupport saya dari awal sampai akhir, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang aamiin, terimakasih juga untuk Lombri Setiawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menemaniku, Dan terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan terutama HKI C angkatan 2017 yang telah berbagi motivasi dan insprirasi dalam kebersamaan.

MOTTO

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ
وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (Q.S Al-an'am : 153)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Alfian dilahirkan di Lebak, Banten pada tanggal 28 Desember 1999, Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, orang tua bernama Soleh dan Yoyoh

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di MI Al-Itihad Pasirkopo lulus tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP SMPN 1 Warunggunung tahun 2014, SLTA di SMAN 1 Warunggunung lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di Organisasi Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Hmj Hk) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (Dema Fsy) dan juga aktif di organisasi Eksternal Kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “*Syiqaq dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan*” (*Studi Komparatif*) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.Ag., M.Hi., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A. Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si, Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Rekan-rekan penulis dari keluarga se-Fakultas Syariah, teman-teman seperjuangan di HKI-C angkatan 2017, dan seluruh pihak yang mendukung dalam berbagai hal selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
8. Kakak-ku, Abdul Aziz Mubarok yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang selalu memberikan support, terimakasih telah membantu dan memberikan motivasi dan memberikan nasihat dikala sedang kesulitan yang hampir menyerah sehingga mampu untuk tetap semangat berjuang sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 27 Oktober 2021

Alfian

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan	17
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG SYIQAQ DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Syiqaq dalam Hukum Islam	19
B. Dasar Hukum Syiqaq	21
C. Bentuk-bentuk Syiqaq.....	24
D. Penyelesaian Syiqaq dalam Keluarga	27
E. Hakam	30

BAB III TINJUAN UMUM TENTANG SYIQAQ DALAM KELUARGA PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Syiqaq dalam Perundang-undangan	35
B. Penyelesaian Syiqaq dalam keluarga	36
C. Mediasi.....	41
BAB IV SYIQAQ DALAM KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Syiqaq Dalam Keluarga	47
B. Persamaan Antara Syiqaq dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan	55
C. Perbedaan Antara Syiqaq dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66